



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG  
GAJI PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna, hasil guna dan kesejahteraan serta untuk memberikan pedoman dalam pembayaran gaji bagi Pegawai Tetap Universitas Andalas, perlu menetapkan peraturan gaji Pegawai Tetap Universitas Andalas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Gaji Pegawai Tetap Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6719);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG GAJI  
PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Gaji diartikan sebagai upah/imbalan yang dibayar dalam jangka waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima oleh pegawai Universitas dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu , ditetapkan berdasarkan golongan ruang dan pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.
2. Pegawai yang diangkat Rektor adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat Rektor untuk menduduki dan melaksanakan jabatan pada UNAND.
3. Pegawai tetap adalah Pegawai yang diangkat Rektor untuk melaksanakan tugas jabatan UNAND dalam waktu tertentu.
4. Pejabat pengelola adalah unsur pimpinan universitas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional universitas.
5. Tunjangan adalah komponen di luar pendapatan utama atau gaji. Selain itu, pemberiannya juga dianggap sebagai hak pegawai dan kewajiban bagi Instansi. Tunjangan bisa diartikan sebagai tambahan gaji yang diberikan kepada pegawai diluar gaji pokok.

6. Calon Pegawai Tetap adalah status yang diberikan Universitas Andalas kepada orang-orang yang dianggap siap menjadi pegawai tetap, selama masa menjadi calon pegawai tetap, akan diberikan uji kinerja untuk dinilai kompetensinya.

## BAB II GAJI POKOK

### Pasal 2

Gaji pokok adalah gaji dasar yang dibayarkan kepada setiap pegawai tetap Universitas Andalas yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor sesuai dengan aturan yang berlaku, besarnya gaji pokok yang dibayarkan kepada pegawai tetap Universitas Andalas adalah sebagai mana yang tertera pada lampiran peraturan ini.

### Pasal 3

- (1) Bagi Calon Pegawai Tetap besarnya gaji yang dibayarkan adalah 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana daftar terlampir.
- (2) Jumlah gaji pokok tersebut belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan yang harus diterima oleh Pegawai tetap Universitas Andalas sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Kepada calon Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

### Pasal 4

Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi Pegawai tetap apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

### Pasal 5

Kepada Pegawai tetap yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok yang baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

## Pasal 6

Kepada Pegawai tetap yang diberikan sanksi penurunan pangkat ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat sebelumnya, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

## BAB III

### KENAIKAN GAJI BERKALA DAN JAMINAN PERLINDUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Gaji Berkala

### Pasal 7

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Tetap apabila yang bersangkutan telah memiliki syarat-syarat dan telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan mendapat penilaian rata-rata baik dalam penilaian pelaksanaan pekerjaannya.

### Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan gaji berkala adalah :
  - a. SK Pangkat terakhir;
  - b. SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir (bagi yang telah menerima kenaikan gaji berkala; dan
  - c. Hasil penilaian kinerja tahun terakhir minimal bernilai baik.
- (2) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada pegawai tetap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, sejak yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai Tetap dan telah memenuhi syarat-syarat tersebut pada ayat (1).
- (3) Kenaikan gaji berkala akan merubah gaji pokok pegawai sesuai dengan tabel gaji yang terdapat pada lampiran peraturan ini.
- (4) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diterbitkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

### Pasal 9

- (1) Apabila Pegawai Tetap yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila sehabis waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Tetap yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka (1), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu.

Bagian Ketiga  
Jaminan Perlindungan  
Pasal 10

- (1) Jaminan Perlindungan diberikan kepada Pegawai Tetap berupa:
- a. Jaminan Kesehatan;
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - c. Jaminan Kematian;
  - d. Jaminan Hari Tua; dan
  - e. Jaminan Bantuan hukum.
- (2) Jaminan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c dan d dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok dengan rincian :
- a. Tunjangan kesehatan sebesar 2% (dua persen);
  - b. Tunjangan kecelakaan kerja 2% (dua persen);
  - c. Tunjangan Kematian 1,5% (satu koma lima persen); dan
  - d. Tunjangan hari tua 4,5% (empat koma lima persen).
- (3) Jaminan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas jabatan
- (4) Jaminan Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pendampingan pengacara didalam menghadapi persidangan di pengadilan
- (5) Jaminan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jika bertentangan dengan kepentingan UNAND.

BAB IV  
TUNJANGAN  
Bagian Kesatu  
Jenis-jenis Tunjangan  
Pasal 11

Disamping gaji pokok kepada Pegawai Tetap diberikan :

- a. Tunjangan keluarga;
- b. Tunjangan anak;
- c. Tunjangan beras;
- d. Tunjangan umum;

- e. Tunjangan jabatan struktural; dan
- f. Tunjangan fungsional.

#### Bagian Kedua

#### Tunjangan keluarga

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan keluarga adalah tunjangan/ tambahan perhasilan yang diberikan kepada pegawai tetap yang telah berkeluarga.
- (2) Besarnya tunjangan keluarga adalah 10% dari gaji pokok yang tertinggi diantara suami dan istri pegawai yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan keluarga ini dibayarkan melekat dengan gaji pokok.

#### Bagian Ketiga

#### Tunjangan Anak

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai tetap yang telah mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat).
- (2) Anak tiri adalah anak yang menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan yang diperoleh dari istrinya yang kedua.
- (3) Anak angkat adalah anak yang diangkat/diadopsi yang telah diakui oleh pejabat Dinas Catatan Sipil Kota tempat keberadaannya.
- (4) Jumlah anak yang dapat dibayarkan tunjangannya adalah untuk 2 (dua) orang anak dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- (5) Batas umur anak yang dibayarkan tunjangannya adalah maximal umur 20 tahun jika anak tersebut belum kawin atau belum pernah kawin dan masih menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun jika anak tersebut masih mengikuti pendidikan/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan
- (6) Besarnya tunjangan anak adalah sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan.
- (7) Tunjangan anak ini hanya bisa dibayarkan untuk satu orang pegawai tetap jika kedua orang tuanya menjadi pegawai tetap.
- (8) Pembayaran tunjangan anak ini melekat dengan pembayaran gaji pokok.

Bagian Keempat  
Tunjangan Beras  
Pasal 14

- (1) Tunjangan beras diberikan kepada pegawai tetap dan keluarganya sejumlah 10 (sepuluh) kilogram setiap pegawai dan keluarganya yang masuk ke dalam daftar gaji pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan beras yang dimaksud pada point (1) dibayarkan melekat dengan gaji pokok dalam bentuk uang, harganya per kilo menacu kepada harga beras yang dibayarkan ke Pegawai Negeri Sipil Universitas Andalas.

Bagian Kelima  
Tunjangan Umum  
Pasal 15

- (1) Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Tetap yang tidak mendapatkan tunjangan Jabatan struktural, tunjangan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Tunjangan umum tidak dibayarkan lagi apabila pegawai yang bersangkutan telah diangkat dalam jabatan pengelola, fungsional dan jabatan yang dipersamakan.

Bagian Keenam  
Tunjangan Jabatan Struktural  
Pasal 16

- (1) Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Tetap yang diangkat/dilantik dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai ketentuan.
- (2) Tunjangan Jabatan tersebut diberikan kepada Pegawai Tetap selama yang bersangkutan masih menduduki dan melaksanakan jabatan.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan tersebut diberikan sesuai dengan jabatannya akan ditetapkan sendiri dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Fungsional

Pasal 17

Tunjangan fungsional adalah, tunjangan yang diberikan kepada pegawai Tetap yang bekerja dengan fungsi dan mempunyai keahlian-keahlian tertentu, yang dibagi kedalam 2 (dua) jenis tunjangan fungsional :

- a. Tunjangan fungsional dosen; dan
- b. Tunjangan fungsional tertentu.

Pasal 18

Tunjangan fungsional dosen diberikan apabila dosen tersebut telah memiliki jabatan fungsional:

- a. Fungsional Asisten Ahli;
- b. Fungsional Lektor;
- c. Fungsional Lektor Kepala; dan
- d. Fungsional Guru Besar.

Pasal 19

Tunjangan fungsional dosen diberikan sesuai dengan jabatan fungsional yang dimilikinya, dan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 20

Tunjangan fungsional tertentu diberikan kepada pegawai tetap yang telah memiliki jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 21

Jenis-jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22

Besarnya tunjangan fungsional tertentu diberikan sesuai dengan jabatan fungsional yang dimilikinya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Rektor.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 31 Juli 2023  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Juli 2023  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 12

SALINAN  
 LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR 11 TAHUN 2023  
 TENTANG GAJI PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS ANDALAS

MKG	Golongan II				MKG	Golongan III				MKG	Golongan IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	2.022.200														
1	2.054.100														
2															
3	2.118.800	2.208.400	2.301.800	2.399.200											
4															
5	2.185.500	2.277.900	2.374.300	2.474.700	0	2.579.400	2.688.500	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
6					1					1					
7	2.254.300	2.349.700	2.449.100	2.552.700	2	2.660.700	2.773.200	2.890.500	3.012.800	2	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
8					3					3					
9	2.325.300	2.423.700	2.526.200	2.633.100	4	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	4	3.239.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
10					5					5					
11	2.398.600	2.500.000	2.605.800	2.716.000	6	2.830.900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	6	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
12					7					7					
13	2.474.100	2.578.800	2.687.800	2.801.500	8	2.920.100	3.043.600	3.172.300	3.306.500	8	3.446.400	3.592.100	3.744.100	3.902.500	4.067.500
14					9					9					
15	2.552.000	2.660.000	2.772.500	2.889.800	10	3.012.000	3.196.400	3.272.200	3.410.600	10	3.554.900	3.705.300	3.862.000	4.025.400	4.195.700
16					11					11					
17	2.632.400	2.743.800	2.859.800	2.980.800	12	3.106.900	3.238.300	3.375.300	3.518.100	12	3.666.900	382.200	3.983.600	4.152.200	4.327.800
18					13					13					
19	2.715.300	2.830.200	2.949.900	3.074.700	14	3.204.700	3.340.300	3.481.600	3.628.900	14	3.782.400	3.942.400	4.109.100	4.282.900	4.464.100
20					15					15					
21	2.800.800	2.919.300	3.042.800	3.171.500	16	3.305.700	3.445.500	3.591.200	3.743.100	16	3.901.500	4.066.500	4.238.500	4.417.800	4.604.700
22					17					17					
23	2.889.100	3.011.300	3.138.600	3.271.400	18	3.409.800	3.554.000	3.704.300	3.861.000	18	4.024.400	4.194.600	4.372.000	4.557.000	4.749.700
24					19					19					
25	2.980.000	3.106.100	3.237.500	3.374.400	20	3.517.200	3.665.900	3.821.000	3.982.600	20	4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
26					21					21					
27	3.073.900	3.203.900	3.339.400	3.480.700	22	3.627.900	3.781.400	3.941.400	4.108.100	22	4.281.800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
28					23					23					
29	3.170.700	3.304.800	3.444.600	3.590.300	24	3.742.200	3.900.500	4.060.500	4.237.500	24	4.416.700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
30					25					25					
31	3.270.600	3.408.900	3.553.100	3.703.400	26	3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900	26	4.555.800	4.748.500	4.949.400	5.158.700	5.377.000
32					27					27					
33	3.373.600	3.516.300	3.665.000	3.820.000	28	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	28	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
					29					29					
					30	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	30	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
					31					31					
					32	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	32	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Diundangkan di Padang  
 pada tanggal 31 Juli 2023  
 UNIVERSITAS ANDALAS  
 SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 12

Ditetapkan di Padang  
 REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI